

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR: 823/BKDD/XI/SK/294/2014

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

: dst; Menimbang Mengingat

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XI BKN Nomor : LG-27110000085 tanggal 19 September 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

: ARTHUR ADLER WAROKA, ST 1. Nama

GORONTALO / 17-08-1975 2. Tempat/Tanggal Lahir $560027769 \, / \, 197508172007011020$ 3. NIP / NIP Baru

S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI Tahun: 2001 4. Pendidikan

Penata / III/c / 01-10-2012 5. Pangkat lama / golongan

ruang / TMT

KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA Eselon : III.b 6. Jabatan

07 tahun 09 bulan 7. Masa Kerja Golongan Rp 2.763.300 8. Gaji Pokok

BIDANG FISIK PRASARANA BADAN PERENCANAAN 9. Unit Kerja

PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN 10. Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal 01-10-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 07 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.880.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-01-2015.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan

penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada: PETIKAN

Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta; 1.

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, di Jakarta;

Kepala Kantor Regional XI BKN, di Manado;

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Pertinggal.

Ditetapkan di : BOLAANG UKI Pada tanggal : 24 November 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

HERSON MAYULU



